



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1142, 2020

KEMENSESNEG. Tanda Pengenal Pin.
Pengamanan. Presiden. Wakil Presiden. Keluarga
Termasuk Tamu Negara.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan diperlukan pengaturan penggunaan tanda pengenal pin untuk pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan

Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5441);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Pengenal Pin yang selanjutnya disingkat TPP adalah suatu tanda pengenal berbentuk pin yang dikenakan pada pakaian kerja saat berdinas/bertugas sebagai tanda pengamanannya kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
2. Ring I adalah batas wilayah pengamanannya bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang ditentukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden yang terbagi dalam zona tertentu.

Pasal 2

- (1) TPP terdiri atas:
 - a. TPP pejabat/pegawai;
 - b. TPP kunjungan ke luar negeri;
 - c. TPP Pasukan Pengamanan Presiden; dan
 - d. TPP pengamanan tamu negara.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Sekretariat Militer Presiden.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk, warna, dan nomor.

Pasal 3

- (1) Selain mengeluarkan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Sekretariat Militer Presiden mengeluarkan kartu pemegang TPP bagi pemegang TPP pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden.
- (3) Kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas pemegang TPP, bentuk TPP, warna TPP, nomor TPP, dan foto pemegang TPP.
- (4) Identitas pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. nama;
 - b. nomor induk pegawai/nomor registrasi pusat;
 - c. unit organisasi; dan
 - d. instansi.

Pasal 4

Pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga dan memelihara TPP dan kartu pemegang TPP agar tidak hilang atau rusak.

Pasal 5

Bentuk, warna, dan nomor TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta format kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
TPP PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 6

TPP pejabat/pegawai dapat diberikan kepada pejabat/pegawai pada:

- a. Kementerian Sekretariat Negara;
- b. Sekretariat Kabinet;
- c. Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- d. Kantor Staf Presiden.

Pasal 7

- (1) Pimpinan unit kerja pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPP pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan pada jabatan terakhir; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/menangani bidang administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi/instansi dengan tembusan kepada Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memeriksa permohonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah memenuhi syarat, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan penerbitan TPP pejabat/pegawai kepada